

TESIS

**IMPLIKASI PENERAPAN KETENTUAN BATAS USIA
DALAM PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN DI
PENGADILAN AGAMA**

*The Implication of the Application of the Age Limit
Provisions in Request for Dispensation of Marriage
the Religion Court*



Oleh:

NUR FATMA ANGGRAENI

B012202015

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**Implikasi Penerapan Ketentuan Batas Usia Dalam Permohonan Dispensasi
Perkawinan Di Pengadilan Agama**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister Pada
Program Studi Ilmu Hukum/ Hukum Perdata

Disusun dan diajukan oleh:

NUR FATMA ANGGRAENI

NIM. B012202015

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

PENGESAHAN TESIS

**IMPLIKASI PENERAPAN KETENTUAN BATAS USIA DALAM PERMOHONAN
DISPENSASI PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA**


Disusun dan diajukan oleh:

NUR FATMA ANGGRAENI
NIM. B012202015

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 6 Desember 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui:

Pembimbing Utama




Prof. Dr. Musakkir S.H., M.H.
NIP 19661130 199002 1 001

Pembimbing Pendamping




Dr. Ratnawati, S.H., M.H.
NIP 196904040 199802 2 002

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum



Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP 19700708 199412 1 001

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.
NIP 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

NAMA : NUR FATMA ANGGRAENI
NIM : B012202015
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul ***Implikasi Penerapan Ketentuan Batas Usia Dalam Permohonan Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama*** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 6 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,



Nur Fatma Anggraeni

NIM. B012202015

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, Wasyukurillah, Lahawla Walaquwata Illahbillah. Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan hidayah, rahmat, dan karunia-Nya kepada seluruh umat manusia sehingga dalam setiap waktu kita diberikan kesempatan untuk bersyukur dan mengingat kebesaran-Nya.

Sholawat yang disertai salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW beserta para sahabat-sahabatnya, yang telah membawa kita dari alam gelap gulita ke alam yang terang-benderang seperti saat ini. Sehingga penulis senantiasa diberikan kesabaran, kemudahan, dan keikhlasan dalam menyelesaikan Tesis yang berjudul: **IMPLIKASI PENERAPAN KETENTUAN BATAS USIA DALAM PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA.**

Tesis ini diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi Magister pada program studi Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sangat dalam kepada beberapa sosok yang telah menemani dan mendampingi usaha penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tesis ini. Terutama kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Abd. Fattah dan Ibunda Sukmawati Yusuf yang telah mengandung, melahirkan, mendidik, membesarkan

penulis dengan bantuan dari awal penulisan hingga selesainya Tesis ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada tim penguji ujian Tesis penulis yaitu Bapak Prof. Dr. Prof. Dr. M. Arfin Hamid, SH., MH., bapak Dr. Muhammad Basri, S.H., MH., dan Ibu Dr. Andi Tenri Famauri, S.H., M.H.

Terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. Musakkir, S.H., M.H. selaku pembimbing utama dan Ibu Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku pembimbing pendamping yang telah sabar memberikan bimbingan, petunjuk, dan penuh kasih sayang dan kesabarannya serta usahanya tanpa pamrih. Kepada Ayahanda tercinta yang telah benar-benar memberikan motivasi dan dukungan penuh kepada penulis. Tidak lupa pula seluruh keluarga, rekan dan para sahabat penulis yang senantiasa membantu, membimbing, serta memberikan arahan kepada penulis, sehingga penulis sampai kepada penghujung proses Pendidikan Magister pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2022.

Melalui kesempatan ini, tidak lupa pula penulis juga haturkan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamalluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Iin

Karita Sakharina, S.H.,M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni, dan Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;


3. Dr. Hasbir Paserangi, SH., MH. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Seluruh staf akademik, administrasi, dan karyawan Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin khususnya staf akademik yang telah banyak membantu melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya selama masa studi hingga selesainya tesis ini.
5. Seluruh staf ruang baca fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu penulis dengan rendah hati memberikan tempat yang nyaman dan literatur yang sangat membantu penulis;
6. Seluruh teman-teman seperjuangan Program Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah berpartisipasi untuk menyukseskan tesis ini dan tidak mungkin saya sebutkan satu persatu terima kasih atas persaudaraan dan solidaritas tanpa batas.

Sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan, penulis

menyadari bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis dapat bermanfaat dan menjadi bahan hukum yang memberikan referensi terkait topik penelitian yang dibahas.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 6 Desember 2022


Penulis
Nur Fatma Anggraeni

ABSTRAK

Nur Fatma Anggraeni. B012202015 dengan judul “Implikasi Penerapan Ketentuan Batas Usia Dalam Permohonan Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama”

(Dibimbing oleh Musakkir dan Ratnawati)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi pelaksanaan ketentuan tentang perubahan batas usia permohonan dispensasi perkawinan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 pada Pengadilan Agama dan penafsiran Hakim terhadap alasan sangat mendesak disertai bukti pendukung yang cukup terhadap kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara permohonan dispensasi kawin.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB dan Pengadilan Agama Bantaeng Kelas IIB dengan menggunakan tipe penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Sumber data penelitian ini ialah sumber data primer dan data sekunder dengan teknik wawancara (*interview*) dan dokumentasi. Adapun data primer bersumber dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB dan Pengadilan Agama Bantaeng Kelas IIB. Data dianalisis secara *deskriptif kualitatif* untuk menganalisa hasil penelitian guna menjawab rumusan masalah yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implikasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Pasca Belakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB dan Pengadilan Agama Bantaeng Kelas IIB belum berlaku secara efektif mengurangi angka perkawinan anak, dari data tahun 2019-2022 terus mengalami peningkatan secara signifikan. Berbeda dengan hasil penelitian pada Pengadilan Agama Bantaeng Kelas IIB, Hakim dalam menafsirkan alasan mendesak sebagai syarat permohonan dispensasi kawin cenderung mengabaikan kepentingan dan hak anak serta perkara yang dikabulkan Hakim tidak mendasari putusannya terkait adanya alasan-alasan mendesak dan bukti-bukti pendukung yang cukup sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan.

Kata Kunci: Implikasi; Batas Usia; Dispensasi Perkawinan.

ABSTRACT

NUR FATMA ANGGRAENI. B012202015. *The Implication of The Application of Age Limit Provisions in Requests for Dispensation of Marriage in the Religion Court*”.

(Supervised by Musakkir and Ratnawati).

This study aimed to analyze the implications of implementation of the provisions concerning changes to the age limit for the application for marriage dispensation in Law no. 16 of 2019 at the Religion Court and the Judge's interpretation of the very urgent reasons accompanied by sufficient supporting evidence for the best interest of the child in the case of a marriage dispensation application.

This research was conducted at the Sidenreng Rappang Class IB Religion Court and Bantaeng Class IIB Religion Court using an empirical research type using a legal sociology approach. The data sources of this research were primary and secondary data collected by interview and documentation techniques. Secondary data comes from literature and legislation studies, while primary data comes from the Sidenreng Rappang Class IB Religion Court and Bantaeng Class IIB Religion Court. Data were analyze the research results to answer the formulation of the problem under study.

The study results show that the implication of changing the age limit for marriage after the enactment of Law no. 16 of 2019 at the Sidenreng Rappang Class IB Religion Court has not effectively reduced the number of child marriages. From the data for 2019-2022, Keof the study indicate that the Implications of Changes in the Age Limit for Marriage after the enactment of Law No. 16 of 2019 at the Sidenreng Rappang Religious Court has not effectively reduced the number of child marriages, from the data for 2019-2022 it continues to increase significantly. The study results at the Bantaeng Class IIB Religion Court, then the judge, in interpreting the urgent reason as a condition for requesting a marriage dispensation, tends to ignore the interests and rights of the child and the case granted by the Judge does not base his decision on the very urgent reasons and sufficient supporting evidence as referred to in the Mariage Law.

Keywords: Implication, Age limit, Marriage Dispensation

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
UCAPAN PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Orisinalitas Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	18
1. Pengertian Perkawinan	18
2. Asas Hukum Perkawinan.....	20
3. Syarat dan Rukun Perkawinan	22
4. Tujuan Perkawinan.....	28
B. Ketentuan Batas Usia Perkawinan	31
C. Tinjauan Umum Tentang Anak	33
D. Tinjauan Umum Tentang Dispensasi Perkawinan	36
1. Pengertian Dispensasi	36
2. Prosedur Permohonan Dispensasi Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 ..	38
E. Landasan Teori.....	41
1. Teori Efektivitas	41
2. Teori Keadilan Hukum.....	44
3. Teori Perlindungan Hukum.....	46
4. Teori Penafsiran Hukum.....	48

F. Kerangka Pikir.....	56
1. Alur Kerangka Pikir.....	56
2. Bagan Kerangka Pikir.....	48
G. Definisi Operasional.....	59
BAB III METODE PENELITIAN.....	61
A. Tipe Penelitian.....	61
B. Pendekatan Masalah.....	61
C. Lokasi Penelitian.....	62
D. Populasi dan Sampel Penelitian.....	62
E. Sumber Data.....	64
F. Teknik Pengumpulan Data.....	65
G. Analisis Data.....	66
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	67
A. Implikasi Pelaksanaan Ketentuan Tentang Perubahan Batas Usia Permohonan Dispensasi Perkawinan Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Pada Pengadilan Agama.....	67
B. Penafsiran Hakim Terhadap Alasan Sangat Mendesak Disertai Bukti Pendukung Yang Cukup Terhadap Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Perkara Permohonan Dispensasi Kawin.....	87
BAB V PENUTUP.....	121
A. Kesimpulan.....	121
B. Saran.....	122
DAFTAR PUSTAKA.....	123

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1 Permohonan Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas.....	69
Tabel 2 Penetapan Perkara No.321/Pdt.P/2019/PA.Sidrap.....	90
Tabel 3 Penetapan Perkara No. 28/Pdt.P/2020/PA.Sidrap.....	92
Tabel 4 Penetapan Perkara No. 810/Pdt.P/2021/PA.Sidrap.....	94
Tabel 5 Penetapan Perkara No. 37/Pdt.P/2022/PA.Sidrap.....	96
Tabel 6 Penetapan Perkara No. 163/Pdt.P/2019/PA.Batg.....	98
Tabel 7 Penetapan Perkara No. 3/Pdt.P/2020/PA.Batg.....	101
Tabel 8 Penetapan Perkara No. 100/Pdt.P/2021/PA.Batg.....	103
Tabel 9 Penetapan Perkara No. 4/Pdt.P/2022/PA.Batg.....	105

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum (*reschtaat*), maka seluruh aspek kehidupan masyarakat diatur oleh hukum termasuk perkawinan. Lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak hanya sekedar ikatan keperdataan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga dengan bahagia serta kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Bagi suatu Negara dan bangsa yang besar seperti Indonesia adalah wajib adanya undang-undang perkawinan nasional yang sekaligus penampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi golongan dalam masyarakat.²

Setelah 45 tahun lamanya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengalami perubahan. Pasal 7 ayat (1) Undang-

¹ Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²Wahyudi Setiawan, *Dasar Yuridis Sosiologis Pengesahan RUU No. 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Menikah Bagi Laki-laki dan Perempuan*, Hikmatina, Vo. 2, No. 3, 2020, hal. 2.

Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang semula menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.³ Batas minimum bagi wanita untuk menikah adalah 16 tahun kemudian diubah dengan menaikkannya menjadi 19 (sembilan belas) tahun setara dengan laki-laki.

Perubahan ini mengakomodir Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 atas permohonan *judicial review* terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena dianggap tidak konstitusional dan diskriminatif. Perubahan tersebut secara resmi dituangkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2019.

Pertimbangan lain Mahkamah Konstitusi terkait dengan perlindungan hak-hak anak, khususnya anak perempuan pada penjelasan ayat 4 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara eksplisit menyatakan menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah siap jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan

³ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

mendapat keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur harus dicegah.

Perkawinan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang profesi, suku bangsa, kaya atau miskin, dan sebagainya. Dalam kehidupan manusia, perkawinan seharusnya menjadi sesuatu yang bersifat seumur hidup. Tetapi tidak semua orang bisa memahami hakikat dan tujuan perkawinan yang seutuhnya yaitu mendapatkan kebahagiaan yang sejati dalam kehidupan berumah tangga.

Salah satu prinsip suatu perkawinan bertujuan untuk menciptakan dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* serta membentuk generasi yang bermanfaat untuk masa depan dan menjaga pandangan masyarakat serta menghindari dari kerusakan seksual akibat pergaulan yang telah sangat bebas saat ini.

Penentuan batas usia dimaksudkan untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur, mengurangi angka perceraian (sehubungan dengan kematangan fisik dan psikis) dan untuk menunjang program kependudukan yakni untuk mengurangi laju kelahiran yang lebih tinggi. Batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting sebab perkawinan sebagai suatu perjanjian perikatan antara seorang pria dan wanita sebagai suami

istri harus dilakukan oleh mereka yang sudah memenuhi batas usia dan telah dianggap mampu dari segi biologis maupun psikologis. Batas usia minimal perkawinan dapat ditafsirkan bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak menghendaki adanya pelaksanaan perkawinan di bawah umur.

Namun undang-undang baru tersebut justru menimbulkan permasalahan baru. Permohonan dispensasi yang diajukan oleh orangtua anak semakin tinggi. Hal ini dilatarbelakangi dengan adanya dispensasi perkawinan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orangtua pihak pria dan/atau orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.

Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa alasan mendesak adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan pernikahan. Aturan tersebut tidak memberikan batasan yang tegas terhadap alasan yang mendesak, sehingga perlu adanya ketelitian dan kehati-hatian bagi hakim dalam merumuskan apakah telah terpenuhi alasan mendesak tersebut atau belum.

Permasalahan perkawinan anak di bawah umur menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Praktiknya perkawinan anak di bawah umur terus meningkat sepanjang tahun. Indonesia berada tertinggi kedua di tingkat ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) setelah Kamboja dan berada pada peringkat ke-8 di dunia untuk kasus perkawinan anak.⁴

Perkawinan yang dilakukan pada usia di bawah umur merupakan masalah yang serius karena berdampak pada risiko berbagai aspek, seperti kesehatan, psikolog, serta sosiologi. Risiko tersebut seperti penyakit dan kelainan terutama saat kehamilan muda, sebagaimana yang diutarakan oleh Konsultan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi dokter Julianto Witjaksono bahwa:⁵

“Perempuan yang menikah dengan usia di bawah umur 20 tahun itu belum siap, risikonya sangat tinggi bagi ibu dan bayi. Adapun risiko kehamilan remaja lebih tinggi dibandingkan dengan kehamilan pada usia reproduksi sehat (20-35 tahun), antara lain terjadi tiga sampai tujuh kali kematian dalam kehamilan dan persalinan terutama akibat pendarahan dan infeksi. Selain itu, satu sampai dua hari dari empat kehamilan remaja mengalami depresi pasca persalinan”.

Pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi kawin dapat dikatakan menyimpangi ketentuan yang mengatur batas

⁴ Ellyvon Pranita, *Peringkat Ke-2 di ASEAN, Begini Situasi Perkawinan Anak Di Indonesia* <https://www.kompas.com/sains/read/2021/05/20/190300123/peringkat-ke-2-di-asean-begini-situasi-perkawinan-anak-di-indonesia?page=all> Diakses pada tanggal 07 November Pukul 10.52 WITA.

⁵ Meity Van Gobel, *Dispensasi Kawin Menurut UU No. 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Manado*, *l'tisham: Journal Of Islamic Law and Economics* Vol. 1 No. 1,2021, hal. 80-81.

minimal usia perkawinan. Penyimpangan terhadap ketentuan batas usia minimal perkawinan yang diajukan oleh pemohon melalui dispensasi kawin ke pengadilan meningkat. Meskipun dalam peraturan perundang-undangan memberikan celah bagi pernikahan anak, akan tetapi hal tersebut tidak serta merta membuat hakim mengabulkan perkara tersebut. Akan selalu ada pertimbangan yang matang terkait apakah hal tersebut dikabulkan atau ditolak. Sehingga tidak semua permohonan dispensasi kawin dikabulkan oleh hakim.

Hal ini erat kaitannya dengan pemenuhan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang di perbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, meliputi; hak tumbuh dan berkembang, hak sipil dan hak kebebasan, hak pengasuhan dan perawatan, hak bermain dan hak berpartisipasi, hak kesehatan, hak pendidikan serta perlindungan khusus.⁶ Hak anak dalam perkawinan di bawah umur sebenarnya melihat bagaimana perlindungan hak anak jika dijadikan sebagai subjek dalam perkawinan di bawah umur.

Anak adalah generasi muda yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, sebagai modal pembangunan yang akan mempertahankan, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan yang ada. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan

⁶ Zarlín Andjo, *Pemberian Dispensasi Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Pangkep Setelah Berlakunya Undang-Undang Perkawinan*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2017, hal. 6.

perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi dan seimbang. Kedudukan anak dalam hukum adalah sebagai subjek hukum, sebagai kelompok masyarakat dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur.⁷

Berkaitan dengan perubahan batas usia perkawinan tidak memberikan pengaruh besar bagi pencegahan perkawinan usia anak. Permohonan dispensasi kawin di Indonesia terhitung masih banyak, bahkan cenderung mengalami peningkatan kenaikan. Dapat dilihat dari banyaknya permohonan dispensasi kawin di Sulawesi Selatan. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Laporan Tahunan Pengadilan Agama yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, ditemukan bahwa Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB memiliki angka permohonan dispensasi yang tinggi dan selalu mengalami peningkatan di tiap tahunnya.⁸

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek sosial kebudayaan dalam konteks masyarakat bugis Sidrap dan masyarakat Bantaeng terhadap permohonan dispensasi kawin di masing-masing Pengadilan Agama tersebut. Hakim yang arif dan bijaksana dalam memutus dan mengadili suatu perkara yang datang ditanganinya, selain dituntut untuk menegakkan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Hakim juga harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup di dalam komunitas masyarakat

⁷ *Ibid.*

⁸Data Perkara Tingkat Pertama Yang Diputus Pada Pengadilan Agama Sewilayah PTA Makassar, di Peroleh dari Panitera Muda Hukum (24 Mei 2022).

yang mencerminkan suatu nilai budaya dan adat istiadat tertentu.

Hakim dituntut untuk menegakkan hukum dan keadilan secara adil. Ketika keadilan ditegakkan hakim harus terlebih dahulu memeriksa kebenaran dari kejadian yang diajukan kepadanya. Kemudian mengevaluasi dan mengaitkannya dengan hukum yang berlaku. Hakim bebas dalam mengambil keputusan berdasarkan fakta yang didapatkan dalam persidangan.

Hakim dalam menetapkan perkara permohonan dispensasi kawin tentunya dilakukan dengan berbagai pertimbangan. Permohonan dispensasi kawin dapat diterima apabila syarat-syarat administrasi telah terpenuhi. Kemudian mengenai penetapan dikabulkan atau tidaknya dapat dilihat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan untuk dapat diberikan izin dispensasi kawin. Oleh sebab itu perkawinan anak melalui mekanisme permohonan dispensasi kawin adalah persoalan yang penting untuk dibahas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka persoalan dan permasalahan yang perlu dikaji yaitu:

1. Bagaimana Implikasi pelaksanaan ketentuan tentang perubahan batas usia permohonan dispensasi perkawinan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 pada Pengadilan Agama ?
2. Bagaimana penafsiran hakim terhadap alasan sangat mendesak

disertai bukti pendukung yang cukup terhadap kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara permohonan dispensasi kawin?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara khusus dilakukan dengan tujuan untuk:

1. Untuk menganalisis implikasi pelaksanaan ketentuan tentang perubahan batas usia permohonan dispensasi perkawinan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.
2. Untuk menganalisis penafsiran hakim terhadap alasan sangat mendesak disertai bukti pendukung yang cukup terhadap kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara permohonan dispensasi kawinn.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi suatu penambahan pengetahuan dan keilmuan yang dapat menambah referensi dan literatur kepustakaan berkaitan dengan kajian mengenai implikasi pelaksanaan ketentuan tentang perubahan batas usia permohonan dispensasi perkawinan dalam Undang-Undang No.

16 Tahun 2019 pada Pengadilan Agama.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan sumbangsi saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah dalam hal penafsiran mengenai implikasi pelaksanaan ketentuan tentang perubahan batas usia permohonan dispensasi perkawinan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 pada Pengadilan Agama.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau informasi bagi para praktisi hukum dan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan bagi semua pihak yang bersedia menerima dan bagi pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti serta bermanfaat bagi para pihak yang berminat pada permasalahan yang sama.

E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian perbedaan dan persamaan tentang kajian yang diteliti antara peneliti dan peneliti-peneliti sebelumnya. Secara umum, terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai permohonan dispensasi perkawinan. Namun penelitian tersebut mempunyai substansi kajian atau pembahasan yang berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis. Hasil penelitian yang dimaksud sebagai berikut:

1. Penelitian Nurhidayah dengan judul Efektivitas Pemberian

Dispensasi Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Di Makassar, 2014. Tesis tersebut merupakan tugas akhir perkuliahan pada program Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Fokus penelitian dalam tesis ini membahas terkait: (1) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan; (2) Bagaimanakah efektivitas penerapan aturan dispensasi perkawinan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum (*socio- legal approach*).

Hasil Penelitian:

- a. Dalam pemberian dispensasi yang diberikan oleh Pengadilan, mulai dari tahun 2010 sampai 2013, hakim lebih banyak mempertimbangkan mengenai bukti formil yang diajukan oleh pemohon, sehingga kebanyakan perkara permohonan dispensasi yang masuk konsep dikabulkan oleh Hakim. Hal ini juga didasari dari pertimbangan hakim yang mengedepankan konsep maslahat mursalah yaitu pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan tetapi, hakim kurang mempertimbangkan faktor non hukum yaitu mengenai kondisi anak itu sendiri baik dari segi kematangan mental, kesehatan dan kesiapan ekonomi dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Padahal ketiga indikator ini mempunyai peran penting dalam mewujudkan

keluarga yang kekal, bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Seperti yang menjadi tujuan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

- b. Penerapan aturan dispensasi perkawinan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata tidak efektif di karenakan adanya manipulasi data, dalam hal ini manipulasi umur yang dilakukan oleh oknum kelurahan, serta ketidak tegasan dari oknum KUA yang meloloskan berkas nikah bagi calon mempelai yang belum cukup umur sehingga permohonan dispensasi tidak sampai ke Pengadilan Agama. Dengan kata lain, ada atau tidak adanya dispensasi perkawinan dari Pengadilan Agama perkawinan dini dapat dilangsungkan dan tetap dapat dicatatkan oleh PPN.

Perbedaan tesis di atas dengan penelitian tesis penulis yaitu, penelitian terdahulu mengarah ke aspek pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi kawin dan penerapan aturan dispensasi perkawinan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Sedangkan pada penelitian ini lebih mengedepankan implikasi penerapan batas usia dalam permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama setelah berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Keistimewaan dalam penelitian tesis ini yang berjudul Implikasi penerapan ketentuan batas usia dalam permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama, ialah terletak pada rumusan masalah penelitian mengenai penafsiran hakim terhadap alasan sangat mendesak disertai bukti pendukung yang cukup. Dimana pada penelitian sebelumnya tidak menyinggung mengenai alasan mendesak dan bukti pendukung yang cukup. Undang-undang yang digunakan sebelumnya menggunakan undang-undang yang lama. Sedangkan yang penulis teliti sudah menggunakan undang-undang yang terbaru. Alasan sangat mendesak disertai bukti pendukung yang cukup terhadap kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara permohonan dispensasi kawin. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengurangi angka permohonan dispensasi kawin yang dulunya tidak menitikberatkan terhadap kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu penelitian ini dilakukan pada 2 (dua) lokasi yang berbeda yaitu Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB dan Pengadilan Agama Bantaeng Kelas IIB.

2. Penelitian Zarlín Andjo dengan judul Pemberian Dispensasi Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Pangkep Setelah Berlakunya Undang-Undang Perkawinan, 2017. Tesis tersebut merupakan tugas akhir perkuliahan pada program

Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Fokus penelitian ini membahas terkait: (1) Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam menetapkan dispensasi kawin bagi pasangan calon pengantin usia di bawah umur di Kabupaten Pangkep; (2) Apakah akibat hukum dari perkawinan di bawah umur yang dilakukan tanpa adanya dispensasi kawin; dan (3) Upaya apakah yang dilakukan agar perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi sah secara hukum. Metode penelitian hukum empiris menggunakan data primer dan sekunder.

Hasil penelitian

- a. Dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi usia perkawinan yaitu selian hukum positif seperti undang-undang perkawinan dan undang-undang penunjang lainnya, Hakim diberi kesempatan untuk melakukan penemuan hukum karena untuk perkara dispensasi kawin tidak diatur dengan undang-undang yang khusus dan dalam konteks ini majelis hakim dapat mengisi kekosongan hukum tersebut. Dalam penetapan terhadap permohonan dispensasi kawin, Hakim lebih mengedepankan konsep *masalah mursalah*, sehingga kurang memperhatikan hak-hak anak yang telah dituangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.
- b. Pada kenyataannya Agamalah yang mempunyai peranan penting untuk membuktikan sah atau tidaknya suatu

perkawinan. Setelah sah menurut hukum Agamanya barulah dicatatkan pada KUA atau pada Kantor Catatan Sipil. Perkawinan di bawah umur juga terjadi tanpa adanya dispensasi kawin, yang dominan dilakukan dengan perkawinan secara siri/ di bawah tangan. Hal ini disebabkan oleh keengganan mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan karena pertimbangan jauh, lama dan ketidaktahuan. Perkawinan siri/ di bawah tangan walaupun sah secara hukum Agama namun tidak diakui secara hukum Negara. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 6 ayat (2) huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan dapat dibatalkan dengan alasan bahwa perkawinan ini tidak memenuhi prosedur yang ditentukan oleh norma-norma atau aturan-aturan hukum yang berlaku.

- c. Masyarakat Kabupaten Pangkep yang melakukan perkawinan di bawah umur lebih banyak dilakukan dengan perkawinan secara sirri. Upaya hukum yang dilakukan agar perkawinan di bawah umur yang dilakukan tanpa dispensasi sah secara hukum adalah dengan perkawinan ulang dan isbat nikah bagi yang beragama Islam. Namun untuk masyarakat Kabupaten Pangkep lebih memilih perkawinan ulang.

Perbedaan tesis di atas dengan penelitian tesis penulis yaitu, penelitian terdahulu mengarah ke aspek pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi kawin, akibat hukum dari perkawinan yang dilakukan tanpa adanya dispensasi kawin, dan upaya apa yang dilakukan tanpa dispensasi sah secara hukum di Kabupaten Pangkep dengan menggunakan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Sedangkan pada penelitian ini lebih mengedepankan implikasi penerapan batas usia dalam permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama setelah berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Keistimewaan dalam penelitian tesis ini yang berjudul Implikasi penerapan ketentuan batas usia dalam permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama, ialah terletak pada rumusan masalah penelitian mengenai penafsiran hakim terhadap alasan sangat mendesak disertai bukti pendukung yang cukup. Dimana pada penelitian sebelumnya tidak menyinggung mengenai alasan mendesak dan bukti pendukung yang cukup. Undang-undang yang digunakan sebelumnya menggunakan undang-undang yang lama. Sedangkan yang penulis teliti sudah menggunakan undang-undang yang terbaru. Alasan sangat mendesak disertai bukti pendukung

yang cukup terhadap kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara permohonan dispensasi kawin. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengurangi angka permohonan dispensasi kawin yang dulunya tidak menitikberatkan terhadap kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu penelitian ini dilakukan pada 2 (dua) lokasi yang berbeda yaitu Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB dan Pengadilan Agama Bantaeng Kelas IIB.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh⁹ sedangkan menurut istilah syariat ialah akad yang dilakukan antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan sudah badan menjadi halal.¹⁰ Secara estimologis kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad.¹¹

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹² Disebutkan juga dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *Mitsaqan Ghalizon* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹³

⁹ Abdul Rahman Ghojali, *Fiqih Munakahat*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2003, hal. 7.

¹⁰ Bayu Wisono, *Dispensasi Nikah (Akibat Hamil di Luar Nikah)*, Guepedia, Jakarta, 2020, hal.15-16.

¹¹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2016, hal. 23.

¹² Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹³ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

Kalimat ikatan lahir batin sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan memiliki arti bahwa perkawinan mempunyai nilai ikatan formil yang secara lahir tampak, dan juga memiliki ikatan batin yang dapat dirasakan oleh masing-masing.¹⁴ Dengan demikian diharapkan dalam perkawinan dilakukan atas kesungguhan antara kedua belah pihak yang tentunya dengan persiapan yang matang untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.¹⁵

Menurut A. Hamid Sarong, perkawinan merupakan tuntutan naluri manusia untuk memiliki keturunan guna kelangsungan hidupnya dan untuk memperoleh ketenangan hidup serta menumbuhkan dan memupuk rasa kasih dan sayang.¹⁶

Perkawinan secara umum merupakan sebuah perilaku turun temurun dari umat manusia sebagai sarana yang dipandang baik dan

¹⁴Khaeron Sirin, *Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergulatan Antara negara, Agama, dan Perempuan*, Depublish, Yogyakarta, 2016, hal. 6.

¹⁵ Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan; Hukum Islam dan Hukum Adat, Yudisia UNNISSULA Semarang*, Vo. 7, No. 2, 2016, hal. 417.

¹⁶ A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Pena, Banda Aceh, 2010, hal. 30.

benar untuk melanjutkan proses regenerasi dan kehidupan umat manusia itu sendiri.¹⁷ Secara hukum perkawinan merupakan suatu hubungan hukum, dimana satu orang laki-laki dan satu orang perempuan mengikatkan dirinya dalam sebuah perkawinan untuk membentuk keluarga.

2. Asas Hukum Perkawinan

Kata asas berasal dari bahasa Arab, *asasun* artinya dasar, basis, pondasi. Secara istilah asas adalah landasan berpikir yang sangat mendasar. Dalam ikatan perkawinan sebagai salah satu bentuk perjanjian suci antara seorang pria dengan seorang wanita, berlaku beberapa asas sebagai berikut:¹⁸

a. Membentuk Keluarga yang Bahagia dan Kekal

Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, artinya perkawinan hendaknya seumur hidup. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

b. Sahnya Perkawinan Berdasarkan Hukum Agama

Suatu perkawinan dinyatakan sah bilamana dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan sah menurut perundang-undangan yang berlaku. Pasal 4

¹⁷ Nur Taufiq Sanusi, *Fikih Rumah Tangga Perspektif Al-Qur'an dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmoni*, eLSAS, Jakarta, 2010, hal. 1.

¹⁸ Zaeni Asyhadie, *et.al*, , *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2020, hal. 55-57.

Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

c. Monogami

Monogami adalah suatu asas dalam undang-undang perkawinan dengan suatu pengecualian yang ditujukan kepada mereka yang menurut agama dan hukumnya mengizinkan seseorang boleh beristri lebih dari seorang. Akan tetapi, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

d. Pendewasaan Usia Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami istri harus matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan supaya dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Undang-Undang Perkawinan menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun wanita adalah 19 (sembilan belas) tahun. Artinya, ketika calon mempelai sudah mencapai umur minimal tersebut, pelaksanaan perkawinan boleh dilangsungkan tetapi harus lebih dulu memperoleh dispensasi dari pengadilan.

e. Mempersulit Perceraian

Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga

yang bahagia kekal dan sejahtera. Perceraian dilakukan harus ada alasan-alasan tertentu dan di depan Pengadilan. Rasio yuridis asas mempersulit perceraian adalah sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Prinsip ini secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

f. Kedudukan Suami Istri Seimbang

Hak dan kedudukan suami-istri dalam kehidupan rumah tangga maupun masyarakat adalah seimbang. Suami-istri dapat melakukan perbuatan hukum dalam kerangka hubungan hukum tertentu. Suami berkedudukan sebagai kepala rumah tangga dan istri berkedudukan sebagai ibu rumah tangga. Dalam memutuskan segala tertentu maka dirundingkan secara bersama-sama antara suami-istri.

g. Asas Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan mempermudah mengetahui seseorang sudah menikah atau belum.

3. Syarat dan Rukun Perkawinan

Suatu perkawinan dapat dikatakan sah apabila sudah memenuhi syarat yang ditentukan. Syarat-syarat perkawinan itu diatur dalam Bab II mulai Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 memuat mengenai syarat perkawinan yang bersifat materiil, sedangkan Pasal 12 mengatur mengenai syarat perkawinan yang bersifat formil.

Syarat perkawinan yang bersifat materiil dapat disimpulkan dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu:¹⁹

- a) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
- b) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orangtuanya atau salah satu orangtuanya, apabila salah satunya telah meninggal dunia atau walinya apabila kedua orangtuanya telah meninggal dunia
- c) Batas umur untuk melakukan perkawinan
- d) Tidak terdapat larangan perkawinan
- e) Tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain
- f) Apabila suami dan istri telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.
- g) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku masa tunggu (masa iddah)

Sedangkan syarat perkawinan secara formil dapat diuraikan menurut Pasal 12 UU No. 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 direalisasikan dalam Pasal 3 sampai Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975.

¹⁹ Pasal 6-12 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Secara singkat syarat formil ini dapat diuraikan sebagai berikut:²⁰

- a) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di daerah tempat perkawinan itu akan dilangsungkan, dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan dapat dilakukan lisan/tertulis oleh calon mempelai/orang tua/wakilnya. Pemberitahuan itu antara lain memuat: nama, umur, agama, tempat tinggal calon mempelai
- b) Setelah syarat-syarat diterima Pegawai Pencatat Perkawinan lalu diteliti, apakah sudah memenuhi syarat ataupun belum. Hasil penelitian ditulis dalam daftar khusus untuk hal tersebut
- c) Apabila semua syarat telah dipenuhi Pegawai Pencatat Perkawinan membuat pengumuman yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang memuat antara lain: a. Nama, umur, agama, pekerjaan, dan pekerjaan calon pengantin. b. Hari, tanggal, waktu dan tempat perkawinan akan dilangsungkan
- d) Barulah perkawinan dilaksanakan setelah hari kesepuluh yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kedua calon mempelai menandatangani akta perkawinan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi, maka perkawinan telah tercatat secara resmi. Akta perkawinan

²⁰ Fatullah, *Dilema Pengaturan Dispensasi Kawin Di Indonesia (Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA No. 5 Tahun 2019)*, Tesis, Magister Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021, hal. 74-75.

dibuat rangkap dua, satu untuk pegawai pencatat dan satu lagi disimpan pada panitera pengadilan. Kepada suami dan istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan.

Perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Perkawinan dapat dilangsungkan bila keduanya telah terpenuhi, karena rukun dan syarat merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam melangsungkan perkawinan antar calon suami dan calon istri.

Menurut Jumhur Ulama rukun perkawinan ada 5 (lima) dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Adapun lima macam rukun nikah menurut ulama yaitu:²¹

a. *Zaujah* (calon istri)

Seorang *zaujah* harus dinyatakan jelas dalam akad. Maka tidak sah apabila dalam akad *zaujah* tidak dinyatakan secara jelas.

Calon istri, syarat-syaratnya yaitu:

- 1) Seorang perempuan
- 2) Beragama Islam
- 3) Bukan mahram bersama calon suami
- 4) Sudah akil baligh
- 5) Tidak dalam suasana berihram haji atau sedang umroh
- 6) Tidak dalam masa iddah
- 7) Bukan istri orang lain

²¹ H. Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kasus Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, Prenadamedia, Jakarta, 2004. hal. 62-63.

b. *Zauj* (calon suami)

Seorang *zauj* harus dinyatakan (jelas). Ketika wali nikah dari zaujah dalam akad berkata “*saya nikahkan anak perempuanku dengan salah satu dari kalian*”, maka nikahnya tidak sah.

Calon suami, syarat-syaratnya yaitu:

- 1) Seorang laki-laki
- 2) Beragama Islam
- 3) Bukan mahram bersama calon istri
- 4) Tidak sedang melaksanakan ibadah ihram atau umroh
- 5) Berdasar kerelaan sendiri dan bukan dalam suasana terpaksa

c. Wali nikah

Wali yang dimaksud dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak mempelai laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya²².

Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:

- 1) Laki-laki
- 2) Beragama Islam
- 3) Dewasa
- 4) Dapat bersikap adil

²² *Ibid*, hal. 69.

- 5) Tidak sedang dalam kondisi berihram haji atau umroh dan
- 6) Tidak cacat akal pikiran, tunarugu, tuna wicara, atau uzur.

d. Dua orang saksi

Kesaksian untuk suatu perkawinan hendaklah diberikan oleh dua orang laki-laki dewasa dan adil dan dapat dipercaya. Ahli hukum perkawinan Islam sepakat atas pentingnya kedudukan dua orang saksi ini. Perkawinan yang tidak memakai dua orang saksi menurut umumnya pendapat dikalangan Islam adalah tidak sah batal sejak semula²³.

Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:

- 1) Seorang laki-laki
- 2) Beragama Islam
- 3) Bersikap adil
- 4) Sudah akil baligh
- 5) Tidak terganggu ingatannya/kesehatan
- 6) Tidak mengidap tuna rugu
- 7) Dapat mengerti maksud akad
- 8) Hadir dalam *ijab qobul*.

e. *Shigat* (Lafadz yang berupa *ijab* dan *qobul*)

Pelaksanaan *ijab qobul* dalam perkawinan dilakukan antara pengantin perempuan dengan pengantin laki-laki dengan mengadakan *ijab qobul*. *Ijab* berarti menawarkan dan *qobul* artinya

²³ Thalib Sajuti, *Hukum Keluarga Indonesia*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hal. 68.

menerima. Dalam teknis hukum perkawinan *ijab* artinya mengikatkan diri dalam bentuk perkawinan dan dilakukan oleh pihak perempuan ditujukan kepada laki-laki calon suami. *Qobul* berarti penegasan penerimaan mengikatkan diri sebagai suami istri yang dilakukan oleh pihak laki-laki²⁴. *Shigat* hendaknya terikat dengan batasan tertentu supaya akad itu dapat berlaku. Misalnya dengan ucapan: “*saya nikahkan engkau dengan anak perempuan saya*”. Kemudian pihak laki-laki menjawab: “*ya saya terima*”. Akad ini sah dan berlaku. Akad yang bergantung kepada syarat atau waktu tertentu tidak sah²⁵.

4. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan pada dasarnya adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan sebuah kehidupan rumah tangga yang damai dan tentram. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Pasal 1 merumuskan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²⁶ Dari rumusan tersebut dapat dimengerti bahwa tujuan pokok perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal,

²⁴ *Ibid*, hal. 63.

²⁵ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kjian Fikih Nikah Lengkap*, Rajawali Perss, Jakarta, 2018, hal. 14.

²⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

untuk itu suami istri perlu saling membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual maupun material.

Selain itu, tujuan material yang akan diperjuangkan oleh suatu perjanjian perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan penting (Penjelasan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Jadi, perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dlama hal perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan material, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia ddan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila.²⁷

Berdasarkan uraian di atas maka tujuan perkawinan dapat dijabarkan sebagai berikut:²⁸

- a) Melaksanakan ikatan perkawinan antara pria dan wanita yang sudah dewasa guna membentuk kehidupan rumah tangga.
- b) Mengatur kehidupan seksual antara seorang laki-laki dan perempuan sesuai dengan ajaran dan firman Tuhan Yang Maha Esa.
- c) Memperoleh keturunan untuk melanjutkan kehidupan kemanusiaan dan selanjutnya memelihara pembinaan terhadap

²⁷ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hal. 6.

²⁸ Soemiyanti, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974)*, Liberty, Yogyakarta, 2004, hal. 12.

anak-anak untuk masa depan.

- d) Memberikan ketetapan tentang hak kewajiban suami dan istri dalam membina kehidupan keluarga.
- e) Mewujudkan kehidupan masyarakat yang teratur, tentram dan damai.

Sedangkan tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, untuk berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dorongan dasar cinta kasih, serta untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah.

Selain itu ada pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalankan hidupnya di dunia ini, juga untuk mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat. Dari rumusan itu dapat diperinci rumusan sebagai berikut:²⁹

- a) Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat manusia.
- b) Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih.
- c) Memperoleh keturunan yang sah.

²⁹ *Ibid*, hal. 10

Berdasarkan uraian tersebut di atas, filosof Islam Ghozali yang dikutip oleh Soemiyati juga mengemukakan tujuan dan faedah perkawinan menjadi lima yaitu:³⁰

- a) Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
- b) Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan.
- c) Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- d) Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- e) Menumbuhkan kesungguhan berusaha untuk mencari rezeki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.

B. Ketentuan Batas Usia Perkawinan

Batasan usia perkawinan diperlukan untuk menentukan apakah perkawinan tersebut merupakan perkawinan di bawah umur ataukah bukan. Dalam Al-Qur'an maupun hadis tidak diterangkan secara jelas mengenai batas usia perkawinan, Islam tidak menyatakan secara jelas kapan seseorang dibolehkan untuk melakukan perkawinan. Akan tetapi, Islam menyatakan bahwa seseorang baru dikenakan kewajiban melakukan pekerjaan atau perbuatan hukum apabila telah mukallaf.

³⁰ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hal. 26

Artinya seseorang atau pelaku yang sudah berkewajiban menunaikan seluruh perintah dan menjauhi larangan syariat Islam. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu baik secara lahir maupun batin. Allah SWT berfirman dalam QS An- Nur (24) : 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

Dan nikahkanlah orang-orang yang membujang di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui

Batas usia nikah ialah suatu batasan umur untuk menikah atau kawin. Batasan usia nikah disini menurut aturan hukum yaitu berkaitan dengan perkara atau masalah perkawinan seperti pengajuan permohonan nikah dibawah umur. Peraturan perundang-undangan juga mengatur secara konkret batas usia menikah yaitu sebagai berikut:³¹

- 1) Batas usia nikah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan: "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan

³¹ Mardi Candra, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2021, hal. 47-48.

belas) tahun. Kemudian pada ayat (2) “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Pada ayat (3) “ Pemberian Dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan”. Kemudian pada ayat (4) “Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), dan (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6)”

- 2) Batas usia nikah menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 15 ayat (1) yaitu: “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga , perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

C. Tinjauan Umum Tentang Anak

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa anak adalah seseorang

yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.³² Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggungjawab tersebut, maka perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.³³

Undang-Undang No. 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya. Undang-Undang No. 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak berusaha memberikan jaminan atau hak terhadap anak yang meliputi:³⁴

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan, khususnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan

³² Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

³³ M. Nair Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 8.

³⁴ Muliadi, *Hak Asasi Manusia; Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, 2009, hal. 211

kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.

- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah di lahirkan.
- d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Menurut Konvensi Hak Anak. Anak mempunyai beberapa hak yang di kelompokkan dalam empat kategori hak-hak anak, sebagai berikut.³⁵

- a. Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival right*), yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the rights of life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya (*the rights to the highest standart of healt and medical care attanable*),
- b. Hak terhadap perlindungan (*protection rights*), yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dan diskriminasi, tindakan kekerasan dan ketelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi
- c. Hak untuk tumbuh kembang (*development rights*), yaitu hak-hak

³⁵ Sitti Dalilah Candrawati, *Materi Hukum Konvensi Hak Anak dalam Perspektif Islam*, Al-Qanun, Vol. 10, No. 2 Desember, 2007, hal. 348-353.

anak dalam konvensi anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.

- d. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*), yaitu hak-hak anak dalam konvensi anak yang meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang memengaruhi anak (*the rights of a child to express her/his views in all matters affecting that child*).

D. Tinjauan Umum Tentang Dispensasi Perkawinan

1. Pengertian Dispensasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dispensasi adalah izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Dispensasi merupakan kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan menjadi diperbolehkan untuk dilakukan atau dilaksanakan³⁶.

Dispensasi perkawinan adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meskipun belum mencapai batas minimum usia perkawinan, artinya seseorang boleh menikah diluar ketentuan tersebut jika ada keadaan “mengendaki” dan tidak ada pilihan lain (*ultimum remedium*), Dalam Undang-Undang Perkawinan terbaru tersebut memberikan peluang “penyimpangan” dengan mengajukan dispensasi

³⁶ Poerwarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hal. 357.

perkawinan yang diajukan ke pengadilan. Pengadilan Agama bagi pemeluk agama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lain.³⁷

Dispensasi perkawinan juga termasuk pembebasan, kelonggaran, atau keringanan. Sedangkan perkawinan menurut Wahbah Az-zuhaily merupakan akad yang telah ditetapkan oleh syar'i agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan *istima* dengan seorang wanita atau sebaliknya.³⁸

Dispensasi perkawinan adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meskipun belum mencapai batas minimum usia perkawinan, artinya seseorang boleh menikah diluar ketentuan tersebut jika ada keadaan “mengendaki” dan tidak ada pilihan lain (*ultimum remedium*), Dalam Undang-Undang Perkawinan terbaru tersebut memberikan peluang “penyimpangan” dengan mengajukan dispensasi perkawinan yang diajukan ke pengadilan. Pengadilan Agama bagi pemeluk agama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lain.

Dispensasi perkawinan merupakan kelonggaran, keringanan yang diberikan oleh pihak yang berwenang yaitu Pengadilan Agama maupun Mahkamah Syar'iyah dalam hal perkawinan salah satu mempelai, baik laki-laki maupun perempuan yang masih dibawah umur dan diperbolehkan melangsungkan perkawinan dengan diajukan oleh kedua orang tua calon

³⁷ Ratnaningsih dan Sudjatmiko, *Menakar Nilai Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum Pencegahan Perkawinan Anak*, JEBLR Vol. 1, No. 1 Mei, 2021..hal. 6

³⁸ Muhammad Iqbal dan Rabiah, *Penafsiran Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syari'iyah Aceh)*, El-Ussrah Jurnal Hukum Keluarga, No. 1, Vol.3, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2020, hal. 103.

mempelai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan sesuai prosedur dispensasi perkawinan di bawah umur yang berlaku. Perihal pernikahan atau perkawinan di Indonesia telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.³⁹ Permohonan dispensasi kawin bersifat *voluntair* yang produk hukumnya berupa penetapan pengadilan yaitu putusan pengadilan atas permohonan yang bertujuan hanya menetapkan suatu keadaan atau status tertentu bagi diri pemohon.⁴⁰

2. Prosedur Permohonan Dispensasi Kawin Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019

Syarat administrasi dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin adalah:⁴¹

- a) Surat permohonan.
- b) Fotocopy KTP kedua orang tua/wali.
- c) Fotocopy Kartu Keluarga.
- d) Fotocopy KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau Akta Kelahiran anak.
- e) Fotocopy KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau Akta Kelahiran calon suami/istri.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Edi Riadi, *Dinamika Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Bidang Perdata Islam*, Gramata Publising, Jakarta, 2011, hal. 1.

⁴¹ Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

- f) Fotocopy Ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak.

Jika syarat sebagaimana dimaksud di atas tidak dapat dipenuhi maka dapat digunakan dokumen lainnya yang menjelaskan tentang identitas dan status pendidikan anak dan identitas orang tua/wali. Apabila dalam mengadili permohonan dispensasi kawin, seorang hakim tidak melakukan sesuai dengan hal-hal yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat mengakibatkan penetapan tersebut batal karena harus sesuai dengan asas dan tujuan yang terdapat pada Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019. Adapun asas-asas dalam mengadili perkara dispensasi kawin adalah:⁴²

- 1) Kepentingan terbaik anak
- 2) Hak hidup dan tumbuh berkembang anak
- 3) Penghargaan atas harkat dan martabat manusia
- 4) Non diskriminasi
- 5) Kesetaraan gender
- 6) Persamaan di depan hukum
- 7) Keadilan
- 8) Kemanfaatan
- 9) Kepastian hukum

⁴² Pasal 2 huruf a-j Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Seorang hakim harus melakukan hal-hal sebagai berikut dalam mengadili perkara dispensasi kawin, yaitu:⁴³

- a. Hakim dalam persidangan menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak
- b. Hakim dan panitera pengganti dalam memeriksa anak tidak memakai atribut persidangan
- c. Hakim dalam persidangan harus memberikan nasihat kepada pemohon, anak, calon suami/istri, dan orang tua/wali calon suami/istri.
- d. Nasihat yang disampaikan oleh hakim, untuk memastikan orang tua, anak, calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami/istri agar memahami risiko perkawinan, terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.
- e. Hakim harus mendengarkan keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami/istri yang dimintakan dispensasi kawin, orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, orang tua/wali calon suami/istri untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan.

⁴³ Pasal 11-13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Apabila dalam mengadili perkara dispensasi kawin seorang hakim tidak melakukan hal-hal yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat mengakibatkan penetapan tersebut batal demi hukum.⁴⁴ Hakim dalam pemeriksaan persidangan harus mengidentifikasi apakah anak yang diajukan dalam permohonan ini mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan, dengan menanyakan kepada anak tersebut tanpa kehadiran orang tua. Seorang Hakim harus mengetahui kondisi psikologis, kesehatan, dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga dengan mempertimbangkan ada atau tidaknya paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk melaksanakan perkawinan tersebut, karena hakim dalam mengadili perkara dispensasi kawin harus mempertimbangkan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan.⁴⁵

E. Landasan Teori

1. Teori Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas hukum adalah suatu

⁴⁴ Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

⁴⁵ Pasal 16-17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang di kehendaki oleh hukum atau di diharapkan oleh hukum. Suatu produk hukum di katakan efektif apabila produk hukum tersebut dilakukan atau di laksanakan dalam praktiknya⁴⁶. Efektivitas hukum dalam masyarakat berarti membahas daya kerja hukum dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum.

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas hukum, maka kita harus dapat mengukur, “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Tentu saja, jika suatu aturan hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dapat dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya.⁴⁷

Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan professional tidaknya aparat penegak hukum untuk menegakkan berlakunya aturan hukum tersebut; mulai dari tahap pembuatannya, sosialisasinya, proses penegakan hukumnya yang mencakup tahapan penemuan hukum (penggunaan penalaran hukum, interpretasi dan konstruksi), dan penerapannya terhadap suatu kasus

⁴⁶ Ria Ayu Novita, Agung Prasetyo. *et.al, Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Tanah Kering Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworeja, Diponegoro Law Jurnal*, No. 2, 2017, hal. 4.

⁴⁷ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Jurisprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, 2009, hal. 301.

konkret.⁴⁸

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengatuhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.⁴⁹

Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisi-kondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena itu sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata. Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negative. Hal itu disebabkan oleh kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan

⁴⁸ *Ibid*, hal. 303.

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1976, hal. 48.

dipahami sehingga mengakibatkan terjadinya frustrasi, tekanan atau bahkan konflik.⁵⁰

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:⁵¹

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang di dasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

2. Teori Keadilan Hukum

Keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, memperlakukan dengan tidak pandang sebelah atau pilih kasih, melainkan semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.⁵²

⁵⁰ *Ibid*, hal. 50.

⁵¹ Nurhidayah, *Efektivitas Pemberian Dispensasi Perkawinan Terhadap Perkawinan di Bawah Umur di Makassar*, El-Iqtishady, Vol. 1, No. 1 Juni, 2019, hal. 46.

⁵² Manullang E. Fernando M, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Buku Kompas,

Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum diciptakan agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan.

Menurut John Rawls, situasi ketidaksamaan diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. John Rawls yang dipandang sebagai perspektif "*liberal-egalitarian of social justice*", berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.⁵³

Pandangan Rawls memosisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat, tidak ada perbedaan status kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya. Sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu yang bertumpu pada pengertian *ekulibrium reflektif* dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan

Jakarta, 2007, hal. 57.

⁵³ Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, Jurnal Konstitusi, Vol. 6, No. 2009, hal. 135.

(*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).⁵⁴

John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.⁵⁵

3. Teori Perlindungan Hukum

Roscoe Pound dalam bukunya *Scope And Purpose Of Sociological Jurisprudence*.⁵⁶ ada beberapa kepentingan yang harus mendapat perlindungan atau dilindungi oleh hukum. Pertama, kepentingan terhadap terhadap negara sebagai suatu badan yuridis; Kedua, kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan sosial; Ketiga, kepentingan terhadap perseorangan terdiri dari pribadi, hubungan–hubungan domestik, kepentingan substansi. Dapat dilihat bahwa sangat diperlukannya suatu perlindungan hukum terhadap kepentingan sosial dan perseorangan, karena dengan adanya perlindungan hukum akan tercipta suatu keadilan.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Hans Kelsen, “*General Theory of Law and State*”, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, 2011, hal. 7

⁵⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2006, hal. 298.

Menurut Wahyu Sasongko, terdapat beberapa cara melindungi secara hukum:⁵⁷

- a. Membuat peraturan (*by giving regulation*) yang bertujuan:
 1. Memberikan hak dan kewajiban.
 2. Menjamin hak-hak para subyek hukum.
- b. Menegakkan peraturan (*by the law enforcement*) melalui:
 1. Hukum administrasi negara yang berfungsi mencegah terjadinya pelanggaran hak dengan perizinan dan pengawasan. Hal ini terdapat dalam peraturan Perundang-Undangan untuk mencegah pelanggaran serta memberikan batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
 2. Hukum pidana yang berfungsi menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan Perundang-Undangan dengan cara mengenakan sanksi pidana.
 3. Hukum perdata yang berfungsi memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi maka hukum harus dilaksanakan. Perlindungan hukum bagi warga Negara Indonesia adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Perlindungan Hukum

⁵⁷ Zarin Andjo, *Pemberian Dispensasi Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Pangkep Setelah Berlakunya Undang-Undang Perkawinan*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2017, hal. 59.

diberikan kepada Warga Negara Indonesia sangat diperlukan demi terciptanya peraturan umum dan kaidah hukum yang berlaku umum.

Demi terciptanya masyarakat yang tertib diperlukan ketersediaan hukum serta jaminan atas terwujudnya kaidah hukum dimaksud dalam praktik hukum dengan kata lain adanya jaminan penegakan hukum yang baik dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa membeda-bedakan suku ras serta kedudukan sosialnya serta tidak membeda-bedakan gender. Dalam perlindungan hukum ada 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan yaitu:⁵⁸

1. Mengenai kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
2. Mengenai Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*)
3. Mengenai Keadilannya (*Gerechtigkeit*)

4. Teori Penafsiran Hukum

Achmad Ali membedakan metode penemuan hukum menjadi dua, yaitu metode interpretasi dan metode konstruksi. Interpretasi adalah penafsiran terhadap teks undang-undang yang masih tetap berpegang pada bunyi teks itu. Sedangkan konstruksi, hakim menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang bahwa hakim tidak lagi berpegang pada bunyi teks itu, tetapi dengan syarat hakim tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem.⁵⁹

⁵⁸ *Ibid*, hal. 62-63.

⁵⁹ Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2015, hal. 105.

Penafsiran merupakan proses dimana pengadilan mencari kepastian pengertian mengenai pengaturan tertentu dari suatu undang-undang. Penafsiran merupakan kepastian mengenai apa sesungguhnya yang menjadi kehendak pembentuk undang-undang. Karena itu, untuk memahami dan menafsirkan apa yang terkandung dalam pengaturan suatu bagian perlu dibaca secara keseluruhan bagian undang-undang itu, sehingga dapat dipahami keseluruhan isi undang-undang tersebut secara utuh.

Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penafsiran hukum yang memberikan penjelasan yang mudah di mengerti mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Interpretasi oleh hakim merupakan penjelasan yang harus kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkret.

Penafsiran merupakan proses dimana pengadilan mencari kepastian pengertian mengenai pengaturan tertentu dari suatu undang-undang. Penafsiran merupakan kepastian mengenai apa sesungguhnya yang menjadi kehendak pembentuk undang-undang. Karena itu, untuk memahami dan menafsirkan apa yang terkandung dalam pengaturan suatu bagian perlu dibaca secara keseluruhan bagian undang-undang itu, sehingga dapat dipahami keseluruhan isi undang-undang tersebut secara utuh⁶⁰

⁶⁰ Muhammad Iqbal dan Rabiah, *Penafsiran Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syari'iah Aceh)*, El-Usrah Jurnal

Dalam mempermudah pemahaman terhadap berbagai macam metode interpretasi yang begitu banyak jumlahnya, berikut ini dikemukakan metode interpretasi yang dikenal dalam kegiatan penemuan hukum sebagai berikut:⁶¹

a. Interpretasi Gramatikal

Hukum memerlukan bahasa. Bahasa merupakan sarana yang penting bagi hukum. Oleh karena itu hukum terikat pada bahasa. Penafsiran undang-undang itu pada dasarnya selalu akan merupakan penjelasan dari segi bahasa. Metode interpretasi ini yang disebut interpretasi gramatikal merupakan cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya. Interpretasi menurut bahasa ini selangkah lebih jauh sedikit dari hanya sekedar “membaca undang-undang”. Makna ketentuan undang-undang dijelaskan menurut bahasa sehari-hari yang umum, ini tidak berarti bahwa hakim terikat erat pada bunyi kata-kata dari undang-undang. Interpretasi menurut bahasa ini harus logis juga. Sebagai contoh penafsiran menurut bahasa ini misalnya istilah “dipercayakan” seperti yang tercantum dalam Pasal 432 KUHP. Sebuah paket yang *diserahkan* kepada dinas perkeretaapian (PJKA), sedangkan

Hukum Keluarga, No. 1, Vol.3, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2020, hal. 104-105.

⁶¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Penerbit Liberty Yogyakarta, 1985, hal. 155-160.

yang berhubungan dengan pengiriman tidak ada lain kecuali dinas itu, berarti *dipercayakan*. Contoh lain misalnya istilah *menggelapkan* dari 372 KUHP ada kalanya ditafsirkan sebagai “menghilangkan”. Kata “menghilangkan” dalam Pasal 305 KUHP berarti “menterlantarkan”. Metode interpretasi gramatikal ini disebut juga metode obyektif.

b. Interpretasi Teleologis atau Sosiologis

Interpretasi teleologis yaitu apabila makna undang-undang itu ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Dengan interpretasi teleologis ini undang-undang yang masih berlaku tetapi sudah usang atau sudah tidak sesuai lagi, diterapkan terhadap peristiwa, hubungan, kebutuhan dan kepentingan masa kini, tidak peduli apakah hal ini semuanya pada waktu diundangkannya undang-undang tersebut dikenal atau tidak. Peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru. Ketentuan undang-undang yang sudah tidak sesuai lagi dilihat sebagai alat untuk memecahkan atau menyelesaikan sengketa dalam kehidupan bersama waktu sekarang. Peraturan hukum yang lama itu disesuaikan dengan keadaan yang baru. Interpretasi teleologis ini dinamakan juga interpretasi sosiologis. Metode ini baru digunakan apabila kata-kata dalam undang-undang dapat ditafsirkan dengan berbagai cara.

Pernah pengadilan dihadapkan pada persoalan apakah penyadapan dan penggunaan tenaga (aliran) listrik untuk kepentingan sendiri yang dilakukan oleh orang lain termasuk pencurian menurut pasal 362 KUHP. Pada waktu undang-undangnya dibuat belum menggambarkan adanya kemungkinan pencurian aliran listrik, yang menjadi pertanyaan apakah tenaga listrik itu merupakan barang yang dapat diambil menurut Pasal 362 KUHP. Kemudian ditafsirkan bahwa tenaga listrik itu bersifat mandiri dan diperlukan biaya dan aliran itu dapat diberikan kepada orang lain dengan ganti rugi, dan bahwa Pasal 362 KUHP bertujuan untuk melindungi harta kekayaan orang lain.

c. Interpretasi Sistematis atau logis

Interpretasi sistematis adalah terjadinya suatu undang-undang selalu berkaitan dan berhubungan dengan peraturan perundang-undangan lain, dan tidak ada undang-undang yang berdiri sendiri lepas sama sekali dari keseluruhan perundang-undangan. Setiap undang-undang merupakan bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkannya dengan undang-undang lain disebut interpretasi sistematis atau logis. Menafsirkan undang-undang tidak boleh menyimpang atau ke luar dari sistem perundang-undangan. Dapat dikemukakan pendapat HR dalam putusannya

tanggal 30 Januari 1959, yang menyatakan bahwa Pasal 1233 BW hanya mengenal perikatan berdasarkan perjanjian dan undang-undang, tetapi kata-kata dalam pasal ini harus diartikan *“bahwa dalam hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh undang-undang pemecahannya harus dicari yang sesuai dengan sistem perundang-undangan dan sesuai pula dengan peristiwa-peristiwa yang diatur oleh undang-undang”*. Contoh penafsiran sistematis misalnya, hendak mengetahui sifat pengakuan anak yang dilahirkan di luar perkawinan oleh orang tuanya tidak cukup hanya mencari ketentuan-ketentuan dalam BW saja, tetapi harus dihubungkan juga dengan Pasal 278 KUHP.

d. Interpretasi Historis

Interpretasi historis adalah makna undang-undang dapat dijelaskan atau ditafsirkan juga dengan jalan meneliti sejarah terjadinya. Penafsiran ini dikenal sebagai interpretasi historis. Jadi, penafsiran historis merupakan penjelasan menurut terjadinya undang-undang. Ada dua macam interpretasi historis, yaitu penafsiran menurut sejarah undang-undang dan penafsiran menurut sejarah hukum.

Penafsiran menurut sejarah undang-undang yaitu ketentuan undang-undang seperti yang dilihat oleh pembentuk undang-undang pada waktu pembentukannya. Pikiran yang mendasari metode interpretasi ini ialah bahwa undang-undang adalah

kehendak pembentuk undang-undang yang tercantum dalam teks undang-undang. Kehendak pembentuk undang-undang yang menentukan. Interpretasi menurut sejarah undang-undang ini disebut juga interpretasi subyektif, karena penafsir menempatkan diri pada pandangan subyektif pembentuk undang-undang obyektif. Interpretasi menurut sejarah undang-undang ini mengambil sumbernya dari surat menyurat dan pembicaraan di DPR, yang kesemuanya itu memberi gambaran tentang apa yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.

Undang-undang itu tidak terjadi begitu saja. Undang-undang merupakan reaksi terhadap kebutuhan sosial untuk mengatur, yang dapat dijelaskan secara historis. Setiap pengaturan dapat dilihat sebagai satu langkah dalam perkembangan masyarakat. Suatu langkah yang maknanya dapat dijelaskan apabila langkah-langkah sebelumnya diketahui juga. Ini meliputi seluruh lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan undang-undang.

Metode interpretasi yang hendak memahami undang-undang dalam konteks sejarah hukum disebut interpretasi menurut sejarah hukum. Misalnya hendak menjelaskan ketentuan dalam BW dengan meneliti sejarahnya yang tidak terbatas sampai pada terbentuknya BW saja, tetapi masih mundur kebelakang sampai pada hukum Romawi, kita menafsirkannya dengan interpretasi menurut sejarah hukum. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 hanya

dapat dimengerti dengan meneliti sejarah tentang emansipasi wanita Indonesia, Undang-Undang Kecelakaan hanya dimengerti dengan adanya gambaran sejarah mengenai revolusi industri dan gerakan emansipasi buruh.

Bagi ahli sejarah pandangan sejarah merupakan tujuan, tidaklah demikian bagi ahli hukum. Dengan demikian tua umur undang-undang, maka penjelasan historis makin lama makin kurang kegunaannya dan makin beralasan untuk menggunakan interpretasi sosiologis.

e. Interpretasi Komparatif

Interpretasi komparatif atau penafsiran dengan jalan membandingkan penjelasan berdasarkan perbandingan hukum. Dengan memperbandingkan hendak dicari kejelasan mengenai suatu ketentuan undang-undang. Terutama bagi hukum yang timbul dari perjanjian internasional ini penting, karena dengan pelaksanaan yang eragam direalisir kesatuan hukum yang melahirkan perjanjian internasional sebagai hukum obyektif atau kaedah hukum untuk beberapa negara. Di luar hukum perjanjian internasional kegunaan metode ini terbatas.

f. Interpretasi Futuristis atau Antisipatif

Interpretasi futuristis atau metode penemuan hukum yang bersifat antisipasi adalah penjelasan ketentuan undang-undang dengan berpedoman pada undang-undang yang belum

mempunyai kekuatan hukum.

g. Interpretasi Restriktif dan Eksensif

Interpretasi restriktif adalah penjelasan atau penafsiran yang bersifat membatasi, untuk menjelaskan suatu ketentuan undang-undang ruang lingkup ketentuan itu dibatasi. Menurut interpretasi gramatikal “tetangga” menurut Pasal 666 BW dapat diartikan setiap tetangga termasuk seorang penyewa dari pekarangan sebelahnya. Kalau tetangga ditafsirkan tidak termasuk tetangga penyewa, ini merupakan interpretasi restriktif.

Dalam penafsiran ekstensif dilampaui batas-batas yang ditetapkan oleh interpretasi gramatikal. Sebagai contoh dapat disebutkan penafsiran kata “menjual” dalam Pasal 1576 BW. Sudah sejak 1906 kata menjual dalam Pasal 1576 BW oleh HR ditafsirkan luas yaitu bukan semata-mata hanya berarti jual beli saja, tetapi juga “peralihan” atau pengasingan.

F. Kerangka Pikir

1. Alur Kerangka Pikir

Kerangka pikir atau kerangka teoritis (*teoritical framework*) atau kerangka konseptual (*conceptual framework*) yaitu kerangka berpikir dari peneliti yang bersifat Kerangka berpikir mengenai masalah yang akan diteliti, yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau variable-variabel yang akan diteliti. Kerangka berpikir tersebut dilandasi oleh teori-teori yang sudah dijelaskan sebelumnya. Bertitik

tolak dari landasan teori yang digunakan dalam pengkajian permasalahan maka dapat dimuat suatu kerangka berpikir atau kerangka teori yang telah diuraikan tersebut di atas.

Pada tesis penulis yang berjudul Implikasi Penerapan Ketentuan Batas Usia Dalam Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama. Pada tesis ini ada dua hal yang telah dibahas. Pertama tentang Implikasi Pelaksanaan Ketentuan Tentang Perubahan Batas Usia Permohonan Dispensasi Perkawinan Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 pada Pengadilan Agama, dengan uraian indikator sebagai berikut: Implikasi Perubahan Batas Usia Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dan Faktor-faktor Terjadinya Perkawinan di Bawah Umur. Kemudian kedua yaitu Penafsiran Hakim Terhadap Alasan Sangat Mendesak Disertai Bukti Pendukung Yang Cukup Terhadap Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Perkara Permohonan Dispensasi Kawin, dengan uraian indikator sebagai berikut: Penafsiran Hakim Tentang Alasan Mendesak Disertai Bukti Pendukung Yang Cukup Dalam Permohonan Dispensasi Kawin dan Aspek Keadilan dan Perlindungan Hukum Terhadap Kepentingan Terbaik Bagi Anak.

2. Bagan Kerangka Pikir



G. Definisi Operasional

Untuk lebih mempermudah pemahaman terhadap pengertian istilah yang digunakan dalam penelitian ini maka diberikan batasan atau pengertian sebagai berikut:

1. Implikasi adalah akibat hukum yang bisa terjadi disebabkan karena adanya pelanggaran terhadap suatu peraturan perundang-undangan.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur adalah keadaan yang mempengaruhi sehingga terjadinya perkawinan di bawah umur.
3. Batas usia perkawinan adalah apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.
4. Dispensasi kawin adalah kelonggaran yang diberikan oleh Pengadilan Agama setempat kepada calon mempelai yang belum memenuhi syarat usia untuk melangsungkan perkawinan atau pernikahan yang seharusnya tidak boleh akan tetapi karena adanya suatu sebab tertentu sehingga diberi dispensasi kawin.
5. Penafsiran hakim adalah menafsirkan terhadap teks perundang-undangan yang tidak jelas, agar perundang-undangan tersebut dapat diterapkan terhadap peristiwa kongkrit tertentu.
6. Alasan mendesak adalah suatu keadaan darurat yang tidak dapat ditunda.

7. Bukti pendukung yang cukup adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih dibawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.
8. Kepentingan terbaik bagi anak adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.